KAPASITAS PEMERINTAH DESA SARDONOHARJO KABUPATEN SLEMAN DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2021

Jefri Davidson Ama Sabon¹, Hanantyo Sri Nugroho²

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas AMIKOM Yogyakarta Email hanantyo@amikom.ac.id

Abstract

This research examines the capacity of the Sardonoharjo village government in implementing village fund management during the pre-pandemic and Covid-19 pandemic era. To study this problem, researchers used implementation theory according to Van Meter and Van Horn. This study uses descriptive qualitative methods and researchers act as research instruments. Data obtained through observation, interviews, and documentation studies. The results of this study indicate that village fund management, in the government of Sardonoharjo village before the Covid-19 pandemic, prioritized the use of village funds for village strategic program activities that were cross-sectoral in nature. The activity program is both physical and non-physical development. For physical development, the Sardonoharjo Village government focuses on repairing and maintaining infrastructure for the most basic needs of village communities, such as water irrigation, roads, lighting, village economic stalls, agricultural business development, while non-physical programs or activities The Sardonoharjo Village Government prioritizes service program activities that are basic services, which directly brings benefits to improving the economy and quality of life of village communities such as public health, improving the economy through the development of superior village products, and others. before the Covid-19 pandemic, the use of village funds during this pandemic was used for non-physical program activities, while development activities of a physical nature were abolished which focused on the economic recovery of rural communities, in the form of providing direct village cash assistance (BLT), and revitalizing villageowned enterprises.

Keywords: Implementation of Village Fund Management, Pre-Covid 19 Pandemic, Covid-19 Pandemic Era, Sardonoharjo Village

Pendahuluan

Penelitian ini menakaii tentana implementasi pengelolaan dana desa kondisi pra pandemi dan era pandemi covid-19 dalam pembangunan desa. Penelitian ini dilakukan tahun 2022. Peneliti membagi penelitian ini ke dalam bagian vana pertama dua akan membahas mengenai implementasi pengelolaan dana desa pra pandemi covid-19 dan era pandemi covid-19. Hal yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Sardonoharjo karena adanya perbedaan peraturan prioritas

desa penggunaan dana untuk pembangunan desa pra pandemi covid-19 yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Tahun 1 2018 tentana **Prioritas** Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 selaniutnya prioritas penggunaan dana desa untuk era pandemi covid-19 diatur dalam Peraturan Menteri Desa Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2020 Tentangt **Prioritas** Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

sebelum adanya wabah pandemi Covid-19 dan di era pandemi covid-19.

Menurut Indrawati (2017)ada pengelolaan empat tahapan dalam desa dalam pengelolaan keuangan keuangan desa yaitu: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) penatausahan dan 4). pelaporan pertanggungjawaban. Program usulan kegiatan yang masuk ke dalam rencana kerja pemerintah di jadikan sebagai pedoman dalam penyusunan keuangan desa, selain itu menyesuaikan dengan pembangunan juga rencana Rencana kabupaten kota. Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) disertakan dengan lampiran kegiatan rencana anggaran biaya (RAB) yang sudah diverifikasi. Kepala desa, menginisiasi musrembang desa kegiatan untuk membahas dan menyepakati RKPDesa. Dalam RKPDesa, memuat program strategis mencakup program yang pemerintahan rancangan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah dijadikan (RKPDesa) landasan Pendapatan Belania Anggaran Desa (APBDSesa). untuk menciptakan keselarasan dalam menyusun RPJMDesa dan RKPDesa di terbitkanya Permendagri No. 114 tahun 2014 mengenai aturan pedoman pembangunan desa. aturan mengenai penggunaan dana desa diatur dalam Permendes No. 5 mengenai penetapan prioritas dana desa. rencana keria pemerintah desa yang sudah di sepakati bersama kepala desa dan BPD selanjutnya dijadikan peraturan desa. Setelah ditetapkannya RKPDesa langkah adalah selanjutnya menyusun: 1) APBDesa, 2) rencana kegiatan, dan 3) RABDes yang selanjutnya ditetapkan menjadi rencana kerja pemerinta desa yang akan di jadikan patokan dalam tahap penganggaran. **APBDesa** adalah rancangan keuangan desa dalam jangka waktu satu tahun, sudah disetujui oleh badan permusyawaratan desa. APBDesa

terdiri dari tiga baian 1) pendapatan 2) belanja dan 3) pembiayaan. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang dana desa yaitu anggaran yang berasal dari pendapatan belanja negara yang di prioritaskan untuk desa, yang di transfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah atau kota. Dana desa ini oleh untuk: 1) digunakan desa pemerintahan, penyelenggaraan 2) pembangunan, dan 3) pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang desa mengamanatkan dana desa sebagai bentuk komitmen negara untuk melindungi, memberdayakan desa, sehingga dapat tercapai nya masyarakat desa adil, makmur dan sejahtera. Selain itu, pengalokasian dana desa juga untuk mengentaskan kemiskinan, menurunkan kesenjangan antara desa dan kota, pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan pada masyarakat, peningkatan keswadayaan pendapatan masyarakat, desa, pendapatan masyarakat melalui Bumdes.

Teori Van Meter dan Van Horn di dalam model A Model of the Policy Implementation (Van Meter & Van Horn, 1975) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dilihat dari prespektif yang luas memilik arti sama dengan menjalankan untuk undang -undang tercapainya kebijakan dari program yang tuiuan rencanakan. sudah di Di dalam implementasi kebijakan strategi terdapat beberapa komponen aktor, seperti organisasi, prosedur dan polpola kerjasama untuk mendukung mengimplementasikan kebijakan sehingga dapat mencapai tujuan dari kebijakan yang suda di rencanakan Model menyatakan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan secara linear dengan melihat beberapa variabel seperti aspek politik, pelaksanaan dan kinerja. Beberapa variabel atau indikator yang dimaksud diantaranya sebagai berikut: 1) Standar dan sasaran kebijakan/

ukuran dan tujuan kebijakan, kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilanya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan maka harus menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan. kinerja kebijakan dasarnya merupakan pada suatu penilaian atas tingkat tercapainya standar dan sasaran tersebut. 2) Sumber Daya, keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan sangat tergantung dalam pemanfaatan sumber yang tersedia. Sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam keberhasilan menentukan suatu implementasi kebijakan. Disetiap tahap implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang sudah di tetapkan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu juga perhitungan penting meniadi dalam keberhasilan implementasi kebijakan. 3) Karakteristik organisasi pelaksana, pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan. Karena implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh ciri yang tepat secara cocok dengan agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan di jalankan karena pada beberapa kebijakan dituntut ketat disiplin pada kesempatan dan lain diperlukan agen pelaksana ang demokratis dan persuasif selain itu ukuran luas wilayah juga menjadi pertimbangan dalam menentukan agen pelaksana. 4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan kegiataan pelaksanaan, apa yang menjadi standar atau tujuan kebijakan harus dipahami oleh implementator yang bertanggung jawab atas pencapaiaan standar dan tujuan kebijakan, maka dari itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para implementator. Oleh karena, jika tidak ada kejelasan dan konsisten terhadap suatu standar dan tujuan maka standar dan tujuan tersebut akan sangat sulit untuk bisa dicapai. 5) Sikap agen penerimaan pelaksana, sikap penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukan hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin pengambil keputusan para mengetahui bahkan tidak mampu menentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus di selesaikan. 6) Lingkungan sosial, ekonomi, politik, dalam implementasi kebijakan lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusig atau tidak bersahat dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kineria implementasi kebijakan. Maka dari itu dalam implementasi kebijakan sangat lingkungan eksternal vang butuhkan kondusif. Berdasarkan beberapa teori mengenai implementasi kebijakan diatas dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yaitu model A Model of the Policy **Implementation** untuk menganalisis implementasi pengelolaan dana desa dan perbandingan kondisi pra pandemi dan pandemi Covid19 dalam era pembangunan desa di pemerintahan Desa Sardonoharjo Kabupaten Sleman.

Sebagai organisasi pemerintahan, desa memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola dana desa sebagaimana pendapat dari Wasistiono dan Tahir

(2006) antara lain yaitu: Sumber daya aparat desa yang sangat rendah, kreatifitas Rendahnya perencanaan tingkat desa, sehingga implikasi yang timbul tidak nyambung antara input dan output, keterbatasan dalam sarana dan prasarana sehingga tidak efektif dan evisien disaat bekerja, dan aparat desa tidak memiliki motivasi sehingga tugas atau tujuan jadi terhambat. Pemerintah pusat menganggarkan dana desa untuk seluruh desa yang ada di Indonesia, termaksud desa Sardonoharjo. Dana desa yang di terima tidak hanya diwarnai oleh besarnya jumlah penyaluran uana pemerintah pusat ke rekening Desa Sardonoharjo. Tapi diwarnai juga dengan adanya perubahan prioritas anggaran penggunaan dana desa dikarenakan adanya pandemi covid- 19 hal itu dengan diterbitkan Peraturan Menteri Tertinggal dan Transmigrasi Daerah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menggantikan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Dilain sisi adanya surat edaran aturan Kemenkeu No. 17/PKM.07/2021 dan aturan Menteri Desa No. 13 No. 13/2020 yang mengatur tentana penggunaan dana desa tahun 2021. Masalah yang muncul dari aturan yang baru di terbitkan ini dapat membatasi kewenangannya pemerintah desa Sardonoharjo dalam pengalokasian prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa. ditambah **Implikasi** lagi dengan. permasalahan yang muncul dari perubahan aturan penggunaan dana desa pra pandemi Covid-19 dan era Pandemi Covid-19 ini berimbas pada rencana pembangunan yang ada di desa. pembangunan desa yang sudah berjalan, pemberdayaan yang ada di desa dan

program-program strategis desa yang sudah direncanakan oleh desa Sardonoharjo secara keseluruhan menjadi terhambat.

Metode

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu sesuai dengan keinginan (Sugiyono, 2016). Peneliti memilih pendekatan penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan gambaran permasalahan yang di alamin oleh obiek penelitian dan mengetahui atau mengungkapkan suatu keadaan atau fenomena yang disajikan yang kemudian peneliti sajikan dalam bentuk kalimat deskriptif dan gambaran yang langsung di peroleh dari fenomena yang ada di lapangan yang bersifat empiris untuk memberikan gambaran dan tafsiran hasil penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami suatu keadaan, fenomena secara langsung dan mendalam, untuk mengenali subjek dan peneliti secara langsung ikut merasakan apa yang sedang di alamin subjek secara langsung sehingga peneliti mendeskripsikan secara rinci tentang keadaan yang sebenarnya terjadi melalui deskripsi berupa ucapan, tulisan, dan prilaku orang diamati (Yusuf, 2017).

Hasil dan Pembahasan Kesiapan Pemerintah Desa Sardonoharjo

Standar dan sasaran kebijakan/ukuran kebijakan dan tujuan kebijakan merupakan variabel yang didasarkan pada kinerja pelaksana menurut Van metter & Horn untuk menentukan kapasitas dari pelaksana maka harus di identifikasi melalui indikator kinerja. Standar dan tujuan ini sebagai salah satu variabel guna menilai sejauh mana pelaksana dapat merealisasikan tujuan (Van Meter & Horn, 1975). Standar dan tujuan merupakan sasaran yang menjadi tujuan akhir dari pelaksanaan atau implementator yang melalui suatu kebijakan atau program beserta standarnya yang bertujuan untuk mengetahui ukuran dari pencapaiannya. Untuk mengukur kapasitas pelaksana program ini, indikator yang dapat dilihat yakni visi-misi, tujuan dari pelaksana, tugas dan fungsi dalam melaksanakan program. Visi pemerintah Desa Sardonoharjo saat ini adalah "Terwujudnya masyarakat Desa Sardonoharjo Yang Agamis, Berbudaya, Seiahtera Dan **Dinamis Berbasis** Argobisnins" penjabaran dari visi tersebut adalah dituangkan di dalam rencana kerja jangka menengah (RPJM Desa 2015-2021) agamis artinya masyarakat yang memiliki taat ibadah, keimanan, menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dalam aktivitas sehari-hari. Berbudaya adalah keadaan dimana lingkungan masyarakat tentram dan terbina dengan nilai-nilai norma tanpa meninggalkan warisan budaya. sejahtera artinya suatu kondisi dimana masyarakat Desa Sardonoharjo terpenuhi kebutuhan dasarnya baik itu kebutuhan lahir, maupun kebutuhan batin. **Dinamis** Berbasis argobisnis artinya terus bergerak maju dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal desa dengan bergerak di usaha bidang pertanian.

Sumber daya merupakan salah satu indikator di dalam menentukan keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan. Sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas sangat di butuhkan dalam mengimplementasi

kebijakan, jika sumber daya manusia nihil maka hasil capaian dari kebijakan tidak tercapai, pun sebaliknya jika sumber daya di miliki memiliki manusia yang dan kompetensi kemampuan yang menunjang maka implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan memiliki hasil yang memuaskan.

Keberhasilan dalam menjalankan suatu program atau kebijakan tergantung pada karakteristik agen pelaksana yang terlibat dalam proses implementasi. implementasi Kinerja program atau kebijakan sangat di pengaruhi oleh ciri khas pelaksana atau organisasi sebagai implementor. Karakteristik agen pelaksana meliputi struktur birokrasi, aturan-aturan, pola dan hubungan yang ada dalam birokrasi hal ini akan sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan (Van Meter & Horn, 1975). Pemerintah Desa Sardonoharjo di dalam menjalankan tugasnya menerapkan beberapa prinsip-prinsip yang harus di laksanakan prinsip – prinsip tersebut diantaranya sebagai berikut: musyawarah untuk mufakat yang dilakukan dari tingkatan yang paling kecil di tingkat padukuhan, prinsip koordinasi, gotongroyong, integrasi, dan simplifikasi. Setiap kepala unit kerja dalam menjalankan tugasnya wajib menerapkan prinsipprinsip tersebut baik di dalam lingkungan pemerintahan desa, dilingkungan masyarakat antar suatu maupun organisasi atau instansi dalam berdasarkan menjalankan tugas kebijakan kepala desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan nya secara berkala ke kepala desa melalui sekretaris desa. Tugas dari seorang

kepala desa memimpin mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan terhadap pelaksana tugas bawanya ada di waiib mengawasi jalanya kegiatan terhadap bawahannya serta mengambil langkah yang di perlukan sesuai dengan peraturan udang -undang yang ada dan dalam perjalanan pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan usul, saran dan pertimbangan dibuka seluas-luasnya bagi pelaksana kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Apa yang menjadi standar atau tujuan kebijakan harus dipahami oleh implementator yang bertanggung jawab atas pencapaiaan standar dan tujuan kebijakan agar kebijakan publik dapat dilaksanakn secara efektif, maka dari itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para implementator. Karena jika tidak ada kejelasan dan konsisten terhadap suatu standar dan tujuan maka standar dan tujuan tersebut akan sangat sulit untuk bisa di capai. Dalam menjalankan implementasi kebijakan pengelolaan dana desa kepala desa selaluh memberikan arahan dan bimbingan kepada gaen pelaksana, arahan dan bimbingan ini dilakukan agar setiap staf atau aparat yang menjalankan suatu tugas atau kegiatan sudah mengerti dengan apa yang akan menjadi target atau tujuan hendak dicapai. Dialam menjalankan tugas juga seluruh aparat berkomunikasi desa selaluh dan berkordinasi baik itu pekerjaan atau tugas di lingkungan instansi desa, di lingkungan masyarakat maupun di instansi lain yang berhubungan dengan Pemerintah Desa Sardonoharjo.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan kegagalan implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukan hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Pemerintah Desa Sardonohario dalam menjalankan tugasnya pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa di laksanakan dengan penuh tanggung jawab hal itu bisa di lihat dari strategi pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahan, dan pelaporan pertanggung jawaban. Dalam menyusun penggunaan prioritas dana desa pemerintah Desa Sardonoharjo membuka komunikasi seluas luasnya berbagai kalangan yang ada di desa hal ini agar dalam penyusunan perencanaan keuangan desa dapat sejalan dengan rencana pembangunan desa. rencana pembangunan desa di Desa Sardonoharjo terdiri dari RPJMDes dan RKPdes, yang di sertakan dengan lampiran RAB yang telah mendapatkan persetujuan dari verifikasi. Komunikasi yang di lakukan oleh pemerintah Desa Sardonoharjo adalah dalam bentuk musyawarah di tingkat padukuhan yang selanjutnya dilakukan musyawarah di tingkat desa membahas dan untuk menyepakati RKPDes. Dalam RPJMDes pemerintah Desa Sardonoharjo mencakup hal hal strategis diantaranya sebagi program pemerintah desa, strategis program pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lainya. RKPDes dijadikan pedoman dalam penyusunan RABdes yang selanjutnya di sepakati oleh BPD dan ditetapkan menjadi peraturan desa.

Dalam implementasi kebijakan lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusig atau tidak bersahat dapat menjadi sumber masalah kegagalan kinerja implementasi dari kebijakan. Maka dari itu dalam implementasi kebijakan sangat di butuhkan lingkungan eksternal yang kondusif. Dalam menjalankan implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di pemerintah desa Sardonoharjo untuk pembangunan Desa, lingkungan eksternal turut ikut serta membantu dan mendorong implementasi dana desa hal itu dilihat dari usulan program atau kegiatan yang secara langsung berasal dari masyarakat dilain sisi pemerintah desa Sardonoharjo juga mendapatkan tantangan tersendri dalam implementasi dana desa untuk pembangunan desa tersebut diantaranya tantangan 1) tuntutan akan permintaan dan kebutuhan yang sangat beragam, dengan berbagai kepentingan yang harus di perhatikan di dalam membuat program strategis desa, mengambil kebijakan desa atau menjalankan program; 2) munculnya beberapa kebijakan dari atas yang membuat inkonsistensi perencanaan pembangunan yang ada di tingkat desa menjadi terhambat sehingga berdampak terhadap mekanisme pengelolaan keuangan desa, dan rencana kerja pemerintah desa.

Pembahasan

Implemetasi Pengelolaan Dana Desa Pra Kondisi Dan Era Pandemi Covid-

19 Dalam Pembangunan Pesa Pemerintah Desa Sardonoharjo

Dalam menjalankan tugasnya agen pelaksana implementasi kebijakan, selaku penyelenggara pemerintah sesuai dengan undang-undang ketentuan desa, pemerintah desa di bekali dengan anggaran dalam bentuk dana desa. dana desa ini sebagai salah satu anggaran pendapatan desa. dengan dana desa yang di terima dari pemerintah pusat harapanya desa memiliki kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya alam dimiliki untuk dapat di lokal yang pergunakan dengan sebaik mungkin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan ekonomi masyarakat, kesempatan dalam membuka peluang kerja, pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan revitalisasi badan usaha milik desa dan lainya melalui kekuatan sentuhan, inisiasi dan kereativitas dalam inovasi merupakan kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang ada didesa. Pembangunan yang ada didesa tidak mungkin bisa di lakukan sendiri oleh pemerintah desa untuk mewujudkan cita – cita bersama yang sudah di gagas dengan begitu baik aparat desa dan masyarakat desa harus bekerjasama dan harus adanya dukungan dari masyarakat dan pihak lainya, dan juga dibutuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat.

Hal yang paling penting yang tidak boleh di negasikan dalam pengelolaan dana desa adalah mengikutsertakan keterlibatan masyarakat desa secara aktif, sehingga didalam pengelolaan dana desa ini bisa dikelola dengan swakelola. Swakelola artinya pemerintah desa di dalam melakukan pembangunan yang ada di desa di lakukan secara mandiri oleh desa dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal, dengan menyerap tenaga kerja lokal yang ada di desa dapat memberikan ruang bagi masyarakat desa dalam bekerja dan kesempatan peningkatan ekonomi masyarakat desa, memanfaatkan bahan baku lokal yang tersedia harapannya dapat memberikan penghasilan dan peningkatan ekonomi kepada masyarakat desa sehingga uang dana desa yang di gunakan untuk pembangunan di desa tidak mengalir desa tersebut. dari Tuiuan pemerintah dengan adanya dana desa ini dapat terwujud maka harus adanya satu susunan regulasi yang terstruktur dan sistematis sehingga dapat menghasilkan pengelolaan dana desa yang efektifitas, efisiensi, dan akuntabel. Selanjutnya, diperlukan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa transparan, yang akuntabel, dan pengawasan

1. Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Implementasi program dana desa pada dasarnya dapat dilihat efektif atau tidak dari tujuan program dana desa tersebut, pada penelitian ini peneliti menilai dimensi standar dan sasaran ukuran kebijakan dan tujuan kebijakan dari beberapa aspek yang terkandung di dalamnya mengenai pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa pra pandemi dan era pandemi Covid-19 di Desa Sardonoharjo berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak kepala Desa Sardonoharjo:

"dana desa kan dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat ke kami di desa, yang tujuan utama dari dana desa ini kan untuk segalah urusan baik itu pembangunan fisik non fisik dan operasional vang ada di desa di manfaatkan untuk sebesar besarnva untuk keseiahteraan masyarakat desa, sehingga dalam memprioritaskan dana desa sebelum pandemi di gunakan untuk membiayai program kegiatan yang ada di desa, misalnya bidang pembangunan, pemberdayaan. Yang di terjemahkan ke dalam program kegiatan lintas bidang sehingga output dan outcam dari program yang di jalankan dapat memberi dampak kebermanfaatan secara langsung bagi masyarakat desa pemerintah dan desa Ada Sardonaohario. beberapa kegiatan yang masuk didanai oleh dana desa sebagai contoh untuk bidang peningkatan kualitas hidup masyarakat kami memprioritaskan pada proram kegiatan pelayanan sosial dasar seperti pembangunan infrastruktur jalan, pemeriharaan sarana dan prasarana, usaha pertanian, peningkatan ekonomi dengan metode mengembangkan produk unggulan desa irigasi dan air bersih, dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa semuanya itu dilaksanakn menyesuaikan hak asal kewenangan usul pemerintah Desa Sardonoharjo".

Lebih lanjut di jelaskan oleh Sekretaris Desa Sardonoharjo mengenai strategi prioritas pengelolaan dana desa sebelum pandemi Covid-19

> "strategi pengelolaan prioritas penggunaan dana desa sebelum Covid-19 di pandemi Desa Sardonoharjo di kelola dengan cara atau metode padat karya tunai desa, metode ini di ambil karena dapat secara langsung membawa implikasi manfaat misalnya dapat menyediakan lapangan pekerjaan peningkatan baru, ekonomi masyarakat, memanfaatkan sumber daya manusia lokal, seumber daya alam lokal sehingga uang ayang ada tidak di bawa keluar desa"

Berdasarkan hasil wawancara yang diatas dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa prioritas penggunaan dana desa pandemi Covid-19 di pra desa Sardonoharjo tidak lain tidak bukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat yang di bagi ke dalam lintas bidang, mulai pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat desa, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, dan penanggulangan kemiskinan masyarakat desa peningkatan serta ekonomi pendapatan masyarakat desa dan metode pengelolaan dana desa menggunakan padat karya tunai Desa. Sedangkan untuk penggunaan dana desa era pandemi Covid-19 berikut hasil wawancara dengan kepala Desa Sardonoharjo:

> "dana desa era pandemi Covid 19 dengan aturan dana desa yang berbeda dari aturan dana desa sebelum pandemi sehingga kami selaku pemerintah Desa Sardonoharjo memprioritaskan untuk untuk program atau kegiatan

yang sifatnya percepatan pemulihan ekonomi yang menyesuaikan dengan kewenangan desa, adaptasi gaya hidup atau kebiasaan baru masyarakat yang disebabkan pandemi, penggunaan dana desa di pandemi ini tidak gunakan untuk pembangunan dalam bentuk fisik akan tetapi di fokuskan kepada pemulihan ekonomi masyarakat desa, dalam bentuk pemberian bantuan langsung tunai desa (BLT), dan untuk menjaga perekonomian masyarakat tetap aman dan pendapatan asli desa tetap ada kita pemerintah desa melakukan revitalisasi bumdes. Selain BLT dan revitalisasi bumdes hal lain kegiatan lain yang didanai dengan dana desa era pandemi ini mitigasi pandemi, dengan membangun satgas covid, penguatan ketahanan pangan masyarakat karena kekuatan desa ada di kami pertanian untuk mewujudkan atau menjaga masyarakat tidak kepalaran, sehat dan sejahtera dari ancaman bahaya covid-19"

Lebih lanjut dijelaskan oleh sekretaris desa Sardonoharjo mengenai strategi yang di gunakan dalam prioritas penggunaan dana desa era pandemi Covid-19 berikut hasil wawancaranya:

> "aturan dana desa yang baru berbeda dengan aturan dana desa sebelum pandemi. Dana desa di masa pandemi ini rata – rata digunakan untuk menjalankan kegiatan atau program di luar prioritas penggunaan dana desa

sebelum pandemi kenapa demikian, karena aturan baru tentang dana desa era pandemi, sehingga untuk dana desaera pandemi meniadakan pembanguna desa yang dalam bentuk fisik seperti perbaikan atau pembangunan jalan, program pembangunan dalam bentuk fisik tidak dalam masuk prioritas pendanaan dengan dana desa era pandemi. Dana desa era pandemi hanya di gunakan untuk program kegiatan non fisik seperti yang di jelaskan bapa desa tadi."

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti ditarik kesimpulan bahwa prioritas penggunaan anggaran dana desa era Covid-19 di Desa sardonoharjo tidak lain tidak bukan adalah untuk kegiatan kesejhteraan masyarakat, tetapi hal yang menjadi pervedaan dana desa di era pandemi ini tidak di gunakan untuk kegiatan atau program dalam bentuk fisik, program strategis desa yang di danai dengan dana desa era pandemi ini lebih mengutamakan program non fisik, seperti mitigasi bencana, BLT, penguatan ekonomi masyarakat, pertanian, revitalisasi bumdes tujuanya untuk menjaga kesejahteraan masyarakat desa Sardonoharjo. Berikut hasil wawancara dengan bapak kepala desa sardonoharjo tentang standar alur penetapan prioritas penetepan penggunaan dana sebelum pandemi dan era pandemi Covid-19:

> "dana desa di tujukan ke desa untuk membiayai segalah kegiatan yang ada di desa, artinya dalam prioritas penetapan penggunaan dana desa itu menyesuaikan dengan proser

pembangunan desa dan kewenangan yang ada di desa. tapi aturan mainya dalam menetapkan program yang akan di danai oleh dana desa hal yang haris lihat arah pembangunan desa nasional kita seperti apa terus menyesuaikan dengan pembangunan propinsi atau kabupaten kota. Kenapa demikian adanya sinkronisasi agar pembanguna yang ada di desa dengan pembangunan yang ada di atasnya kegiatan kegiatan yang masuk dalam program prioritas desa ang didanai oleh anggaran daa desa itukita bahas dan kita sepakati bersama melalui musyawarah di tingkat desa. sebelum musyawarah tingkat desa, kami melakukan terlebih dahulu musyawarah tingkat padukuhan untuk menjaring usulan program kegiatan apa saja yang di butuhkan di 18 padukuhan".

Senada dengan apa yang sudah dijelaskan oleh kepala desa Sardonoharjo, Sekretaris Desa Sardonoharjo menambahakan sebagai berikut:

> "hasil kesepakatan program strategis desa yang di biayai dengan dana desa yang sudah di sepakati bersama melalui musyawarah desa atau musrembang kemudian inilah di jadikan landasan dasar bagi kami pemerintah desa Sardonoharjo dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa, setelah RKPDes di setujui dan di tetapkan sebagai rencana kerja pemerintah desa kami pemerintah desa menjadikan itu sebagai pedomaan dalam

melakukan penyusunan anggaran pendapatan belanja desa yang akan di tungkan di sahkan dengan rancangan peraturan desa tentang APBDes."

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa untuk alur penetapan prioritas penggunan dana desa sebelum pandemi di mulai dengan musyawarah terlebih dahulu di tingkat padukuhan untuk mendapatkan usulan kegiatan dari program tiap tiap padukuhan yang kemudian usulan program kegiatan tersebut di putuskan bersama di tingkat musyawarah dusun iadikan landasan untuk di dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa sampai ke tahap terakhir di sahkan jadi peraturan desa. Sedangkan untuk mekanisme penetapan prioritas kegiatan penggunaan dana desa era pandemi Covid-19, berikut ini hasil wawancara narasumber dengan bapak sekretaris desa Sardonoharjo:

> "seperti yang sudah dikatakan tadi mas, untuk era pandemi aturan penetapan penggunaan dana desa berbeda karena aturaan dana desa era pandemi" sehingga mekanisme strategi yang di gunakan desa Sardonoharjo juga berbeda pula. Prioritas penggunaan dana desa era pandemi covid-19 masi tetap dengan menyesuaikan hak asal usul desa dan kewenangan desa, akan tetapi dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa atau usulan kegiatan program yang masuk dalam pendanaan dari dana desa di kelola secara swakelola oleh

desa sesuai dengan ketentuan pedoman umum dan pemberdayaan masyarakat. artinya pemerintah desa tidak dapat melaksanakan strategi penetapan prioritas dana desa penggunaan seperti sebelum pandemi. Dalam hal ini kami di desa di batasi kewenangan nya dalam arti kami tidak di perbolehkan untuk menggunakan dana desa era pandemi untuk kegiatan program dalam bentuk fisik. Strategi atau cara yang kita dalam menentukan gunakan prioritas program yang akan di danai dengan dana desa di mulai dengan melakukan penilaian terhadap daftar program yang lebih di fokuskan pada pemulihan ekonomi, mitigasi bencana, gaya adaptasi kebiasaan baru era pandemi dan lainva. Di dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa era pandemi ini kita menggunakan beberapa indikator sebagai kriteria diantaranya program atau kegaitan yang lebih dibutuhkan masyarakat, peogram atau kegiatan sifatnya keberlanjutan, paling besar manfaatnya, dan lebih melibatkan banyaak masyarakat".

Senada dengan apa yang di sampaikan oleh bapak kepala desa tentang mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa era pandemi Covid-19 berikut ini hasil wawancara dengan bapak sekretaris desa Sardonoharjo:

> "untuk mekanisme penetapan prioritas program yang akan didanai oleh dana desa, dimulai dengan kita

selaku pemerintah desa membuka informasi seluas luasnya kepada masyarakat desa mengenai data penerimaan dana desa, potensi dan sumber daya pembangunan yang ada di desa. program strategis nasional yang masuk ke desa, dan dokumen RPJMdes. Setelah informasi sudah terbuka secara luas tim penyusun RKPDes, turun ke dusun untuk melakukan musyawarah tentana rencana prioritas penggunaan dana desa selanjutnya usulan-usulan tersebut di bawa ke musyawarah tingkat desa untuk di putuskan program apa saiah yang masuk ke dalam pendanaan dana desa setelah di tetapkan menjadi RKPDes di buatlah berita acara dijadikan yang pedomaan penyusunan Rpkmdes, RKPDes dan APBDes."

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa untuk mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa di era pandemi covid-19 Di mulai dengan keterbukaan informasi, terus dilakukannya penilaian daftar program, sampai ke musyawarah tingkat dusun untuk mendapatkan usulan dan masukan yang kemudian di sepakati bersama di musyawarah tingkat desa dalam penetapan namun prioritas program yang didanai dengan dana desa ini berfokus pada kegiatan atau program dalam bentuk non fisik. Kemudian tentang ukuran keberhasilan pengelolaan dana desa sebelum pandemi dan era pandemi Covid-19 di Desa Sardonoharjo berikut ini hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sardonoharjo "

"kalau soal keberhasilan kami pemerintah desa Sardonoharjo dalam pengelolaan dana desa sebelum pandemi yang menilai kita berhasil atau tidak kan masyarakat mas, tapi kalau di lihat dari indicator pencapaian dengan pengelolaan dana desa sebelum pandemi setidaknya usaha kita pemerintah Desa Sardonoharjo dalam mengelola dana desa untuk kesejahteraan masyarakat bisa saya katakan berhasil hal itu bisa kita lihat dari anggaran dana desa yang kita prioritaskan atau kita gunakan untuk program kegiatan yang sifatnya keberlanjutan usaha ekonomi pertanian, pengembangan produk unggul desa, aspek produksi , distribusi, dan pemasaran hasil petani kita, hal inilah Ini yang kekuatan swadaya menjadi masyarakat yang memiliki kearifan lokal dan bersatu"

Senada dengan apa yang di sampaikan bapak kepala Desa Sardonoharjo"

> "beliau desa menjelaskan Sardonoharjo dengan adanya dana pandemi sebelum manfaatkan untuk kegiatan atau program- program strategis desa, dimana sifatnya yang jangka panjang untuk kemandirian desa, jika mana dana desa nanti diambil ahli kebijakanya kepada pemerintah tidak di anggarkan dan atau dialokasikan lagi kepa desa setidak kami pemerintah desa dan sardonoharjo sudah masyarakat siap, ini lah yang bisa menjadi

indikator keberhasilan dari penggunaandana desa selama ini"

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa indikator keberhasilan penggunaan dana desa di Desa Sardonoharjo bisa di katakan cukup baik hal itu bisa dilihat dari jenis kegiatan masuk yang ke dalam rancangananggaran yang di biayai oleh dana desa yang bersifat jangkah panjang dan untuk kesejahteraan masyarakat desa Sardonoharjo. Berikut ini hasil dengan sekretaris desa wawancara mengenai ukuran keberhasilan penggunaan dana desa era pandemi Covid-19"

> "keberhasilan pengelolan anggaran dana desa di era pandemi Covid- 19 ya mas, saya pikir anggaran dana desa yang dia alokasikan ke desa mampu kita kelola dan prioritaskan dengan baik untuk program - program strategis desa yang menyesuaikan dengan kewenangan dan kebutuhan masyarakat desa. salah satu hal bisa dikatakan menjadi yang indikator keberhasilan kita adalah dalam memberikan bantuan tunai langsung desa (BLT, memberikan bantuan subsidi kemasyarakat yang kurang mampu bentuk yang dalam pangan, memnfaatkan hasil produk lokal kita, Bantuan ini kan sifatnya uang tunai mas sehingga kita memiliki standar siapa saja yang menerima untuk bantuan ini menjaga masyarakat tetap kondusif apa lagi era pandemi mas pasti ekonomi semua masyarakat kesulitan

indikator yang kita gunakan dalam menentukan masyarakat kurang mampu. menjaga perekonomian masyarakat tetap stabil, dengan revitalisasi badan usaha milik desa, pengembangan produk unggulan desa, dan yang paling penting PandemiCovid-19 selama juga masyarakat kita tetap sehat dan aman dari ancaman pandemi Covid-19 hal itu dikarenakan usaha kita dalam memanfaatkan dana desa prioritas anggaran untuk pada penyuluhan, satgas covid dan untuk memitigasi dan meminimalisir covid-19"

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Desa Sardonoharjo dapat peneliti tarik kesimpulan mengenai indikator keberhasilan pengelolaan dana desa era pandemi covid-19, keberhasilan pengelolaan dana desadi era pandemi Covid-19 di prioritaskan untuk kegiatan yang siafatnya menumbukan ekonomi dan dalam bantuk bantuan langsung tunai desa, program – program bantuan subsidi dalam bentuk subsidi pangan dan upaya mitigasi dan penangan Covid-19 yang menyesuaikan dengan kewenangan Desa Sardonoharjo untuk menjaga kesehatan dan ancaman Pandemi Covid-19.

2. Sumber Daya

Sumber daya sangat manusia menentukan dalam keberhasilan implemantasi suatu kebijakan. Jika sumber daya manusia yang dimiliki memiliki kompetensi dan pengetahuan tinggi maka keberhasilan yang implementasi suatu program akan sangat memungkinkan tercapai sesuai dengan

harapan. Sebaliknya jika sumber daya dimiliki manusia nihil maka yang implementasi kebijakan akan sangat sulit di realisasikan. Berikut ini hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sardonoharjo tentana ketersedian sumber daya manusia dalam menjalankan program dana desa:

"kalau soal ketersediaan sumber daya manusia dalam hal ini staf desa Sardonoharjo, ya cukuplah untuk menjalankan roda pemerintahan di desa ini. Tidak ada kekurangan sumber daya, semua posisi dan bagian-bagian strategis pelaksana menjalankan tugas dan kewajibannya degan baik"

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa Sardonohario ketersediaan tentana sumber manusia yang dimiliki dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa ketersediaan sumber daya manusia aparatur desa di desa Sardonoharjo cukup baik. Terkait kesiapan pelaksana dalam menjalankan pengelolaan dana desa pra pandemi Covid-19 berikut hasil wawancara dengan apak sekretaris Desa Sardonoharjo:

> "kalau soal kesiapan pelaksana dalam menjalankan pengelolaan dana desa sebelum pandemi saya pikir selama ini staf desa selaluh siap sedia dalam pelaksanaan, karena kalau dalam bekerja untuk pengelolaan dana desa kegiatan-kegiatan besar kita bekerja pasti secara tim, kalau untuk hal lainya ya sesuai dengan tupoksi dan tugas masing- masing staf karena secara keseluruhan staf desa sudah mengetahui tentang program dana

desa yang ada, aturan aturan turunan dari dana desa juga staf desa sudah tahu semua, di karenakan sudah adanya pembahasan terlebih dahulu dan bimbingan—bimbingan teknis, dan pelatihan-pelatihan yang suda diikuti."

Berikut hasil wawancara dengan sekretaris desa Sardonoharjo terkait denga kesiapan pelaksana aparat desa dalam menjalankan pengelolaan dana desa di masa pandemi Covid-19:

> "kalau soal kesiapan pelaksana dalam menjalankan pengelolaan dana desa masa pandemi Covid-19 dalam menjalankan tugas dan fungsi staf desa selalu siap dan sedia dalam pelaksanaan, akan tetapi dengan adanya pandemi ini kan awal- awal kita semua di desa parno mas, takut, tertular atau terkena covid-19, hal inilah yang menjadi penghambat di dalam kita menjalankan program atau kegiatan yang ada di desa, di tambah lagi dengan aturan penggunaan dana desa yang baru di keluarkan di era pandemi Covid-19, sangat berbeda dengan prioritas penggunaan anggaran dana desa tahun -tahun sebelumnya. Strategi yang kita gunakan awal-awal di dalam pengelolaan dana desa era pandemi Covid-19 ya kita beralih ke koordinasi pengelolaan dana desa di lakukan secara virtual mas, itu pun tidak kondusif mas. Jadi terkadang kita lakukan pertemuan terbatas dengan beberapa orang saja tidak semua di ikut sertakan karena adanya instruksi pemerintah pusat

untuk tidak menciptakan keramaian."

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapa sekretaris desa terkait dengan kesiapan aparat desa dalam menjalankan pengelolaan dana desa era pandemi Covid-19 maka dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa aparat desa, pemerintah desa selalu siap dan tetap menjalankan peranya sebagaimana pelaksana pengelola dana desa di era pandemi Covid-19 akan tetapi terdapat beberapa masalah yang di sebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga pengelolaan dana desa tidak berjalan sesuai dengan harapan.

3. Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dengan Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan

Dukungan dan komunikasi sangat di butuhkan oleh pelaksana atau seorang implementaor dalam menjalankan program. Semakin baik komunikasi dan semakin banyak dukungan yang di terima oleh pelaksana maka, semakin dekat juga tujuan akan tercapai demikian sebaliknya jika tidak ada dukungan dan komunikasi yang terjalin maka akan semakin sulit dalam menjalankan suatu program. Berkaitan dengan pelaksanaan program pengelolaan dana desa sebelum pandemi dan era pandemi Covid-19 berikut ini hasil wawancara peneliti dengan sekretaris desa Sardoharjo terkait dengan budaya kerja di pemerintah desa sardonoharjo pra pandemi dan era pandemi Covid-19

> "kalau soal budaya kerja Pemerintah desa Sardonoharjo baik itu sebelum pandemi dan masa pandemi Covid-19 di dalam

menjalankan tugas keseharian sama saja mas, karena kami menerapkan beberapa prinsip-prinsip strategi yang harus di laksanakan prinsip-prinsip dan strategi tersebut diantaranya sebagai berikut: prinsip koordinasi, gotong-royong, integrasi, dan simplifikasi. Strategi yang digunakan Setiap kepala unit kerja dalam menjalankan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip tersebut baik di dalam lingkungan pemerintahan desa, di lingkungan masyarakat maupun antar suatu organisasi atau instansi dalam menjalankan tugas berdasarkan kebijakan kepala desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan nya secara berkala kepada kepala desa melalui sekretaris desa, hal ini dilakukan kegiatan agar atau program yang sedang atau telah dijalankan dapat di evaluasi dan dinilai apakah pelaksana program sudah mencapai tujuan yang di tetapkan atu belum jika tidak maka di lakukan evaluasi dan perbaikan bersama dalam hal ini Kepala desa selalu memimpin mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan terhadap pelaksana tugas yang ada di bawah nya dan wajib memberi dukungan, mengawasi jalanya kegiatan terhadap bawahannya serta mengambil langkah di yang perlukan sesuai dengan aturan undang-undang vana berlaku. dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan usul, saran dan pertimbangan dibuka seluasluasnya bagi pelaksana kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan."

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan wawancara dan observasi maka hasil penelitian dari komunikasi organisasi terkait anatar kegiatan pelaksanaan pra pandemi dan era pandemi sebagai berikut, bahwa budaya kerja di pemerintah desa Sardonoharjo sangat baik, hal itu bisa di lihat dari beberapa prinsip – prinsip dasar yang menjadi pegangan aparat desa dalam bekerja dan dengan adanya strategi bimbingan dan arahan secara langsung yang di lakukan oleh kepala desa, hal ini akan sangat memudahkan aparat desa dalam bekerja, baik itu bekerja secara tim atau individual sehingga memudahkan untuk tercapainya tujuan yang sudah di rencanakan atau di tetapkan di awal.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu implementasi kebijakan atau tergantung program sangat pada implementator siapa saja yang terlibat pelaksana sebagai agen program tersebut. Berkaitan dengan implementasi prioritas pengelolaan dana desa pra pandemi dan era pandemi Covid-19 berikut ini hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sardonoharjo berkaitan dengan siapa sajah yang terlibat ikut andil atau bagian dalam prioritas pengelolaan dana desa di Desa Sardonoharjo:

> "sebagai agen pelaksana dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa, pemerintah desa Sardonoharjo dalam penetapan prioritas penggunaan

dana desa kami selalu melibatkan dan mengikut sertakan sesama perangkat desa dan staf desa lainya, melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah padukuhan untuk masukan usulan program atau kegiatan sampai ke tahap musyawarah desa. dana desa kan untuk masyarakat jadi hal itu tidak bisa di putuskan sendiri mas, dalam menentukan prioritas program yang didanai dengan dana desa kita selalu melibatkan padukuhan melalui musdus tingkat dusun, hal ini agar masyarakat, pemuda, toko masyarakat, karangtaruna dan elemen masyarakat lainya juga ikut serta di dalam perumusan atau usulan program kegiatan,, tidak sampai di situ saja untuk penetapan program strategis desa yang di biayai dengan dana desa kan di tetapkan di tingkat musyawarah desa itu pun semua elemen masyarakat kita ikut sertakan agar antara masyarakat dan pemerintah desa tidak ada mis komunikasi dan adanya koordinasi sehingga apa yang sudah di rencanakan dalam rkpdes dapat terealisasi dan berjalan sesuai dengan harapan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa terkait aktor siapa saja yang terlibat dalam perumusan penetapan prioritas penggunaan dana desa dapat peneliti simpulkan bahwa dalam perumusan penetapan prioritas penggunaan dana desa pemerintah desa selalu stakholder yang ada di desa baik itu masyarakat desa, padukuhan dan staf

desa lainya hal ini cukup baikdan sejalan undang-undang dengan desa. Sedangkan terkait dengan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Sardonoharjo terkait dengan pelaksanaan kegiatan perumusan prioritas dana desa dalam penggunaan pembangunan desa pra pandemi dan era pandemmi Covid-19 berikut ini hasil wawancara dengan sekretaris desa Sardonoharjo:

> "Untuk pra pandemi dan era pandemi covid 19 Kalau soal koordinasi kita selalu koordinasi, koordniasi antar sesama aparat pemerintah desa di lingku kerja, koordinasi dengan padukuhan, koordinasi dengan berbagai pihak yang memiliki hubuingan kita selalu koordinasi. sebagai contoh sebelum dilakukanya musyawarah tingkat kita desa hal kan melakukan musyawarah tingkat padukuhan terlebih dahulu mas, desa terdiri dari 18 Sardonohario padukuhan di dalam musyawarah da begitu banyaklah pastinya usulan, nah sedangkan anggaran dana desa di sini kan cuman 1 miliar mas, dengan anggaran 1 milir itu pastinya tidak mampu untuk membiayai semua usulan program dari masyarakat dan padukuhan, selanjutnya di musyawarah desa kita berkoordinasi agar dapat di putuskan menjadi beberapa program yang strategis yang menyangkut dengan kebutuhan kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan yang di prioritaskan, agar suatu program atau kegiatan program strategis desa nantinya

dapat terencana dan dapat tercapai tujuan yang sudah kita tetapkan di awal dengan baik."

Berdasarkan hasil wawancara koordinasi prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa sebelum pandemi dan era pandemi Covid-19 di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa: koordinasi yang dilakukan pemerintah desa Sardonoharjo dalam prioritas penggunaan dana desa sebelum pandemi dan era pandemi Covid-19 sudah berjalan dengan sangat baik hal itu bisa dilihat dari perumusan kegiatan program yang akan di danai oleh dana desa selaluh meminta masukan. dikomunikasikan dengan masyarakat padukuhan melalui musdus dan musrembang.

5. Sikap Para Pelaksana

Terdapat beberapa alasan penolakan yang menjadi landasan orang-orang di dalam menolak suatu kebijakan atau program bisa dilihat dari alasan mungkin tujuan atau kegiatan program yang dijalankan bertentangan dengan sistem nilai–nilai, aturan perasaan akan kepentingan sendiri. Berkaitan dengan program pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa berikut ini hasil wawancaradengan sekretaris desa terkait dengan disposisi:

"Saya sebagai perwakilan pemerintah desa ya mas ataupun scara pribadi selalu siap untuk menjalankan tugas atau program yang diberikan, sebisa mungkin untuk memaksimalkanya. Apalagi soal dana desa ya mas ini kan sudah di bantu oleh pemerintah pusat untuk desa dalam kegiatan program

desa dan ini bagian dari pengabdian saya ke desa. dengan di tambahnya tanggapan masyarakat serius dan antusias masyarakat tinggi. Menurut saya program ini bagus dikarenakan membantu sangat dari kita pelaksana dan masyarakat juga merasa ada hasil dari program kegiatan yang di danai dengan dana desa sehingga partisipasi dan hubungan antar masyarakat dan pemerintah desa juga menjadi lebih dekat dan harmonis."

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai variabel disposisi dapat peneliti simpulkan bahwa, pelaksna implementasi kebijakan tidak mendapat penolakan. Hal itu bisa dilihat dari desa dan masyarakat merasa terbantu dengan dana desa adanya program kesejahteraan dan pembangunan yang ada di desa. Selanjutnya hambatan yang dialami pemerintah desa Sardonoharjo dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa sebelum pandemi dan era pandemi Covid-19 berikut ini hasil wawancara dengan sekretaris desa Sardonohario:

> "Menurut saya kalo peluang dan hambatan dari program dana desa untuk pembangunan desa ya mas, seperti yang sudah saya katakan tadi hambatan yang mungkin di rasakan dalam pengelolaan dana desa ya sebelum pandemi kan Sardonoharjo sendiri terdiri dari 18 padukuhan mas, dengan usulan dari tiap padukuhan kan berbedah bedah dan begitu banyak, ketika semua usulan yang di masukan itu kita hitung ternyata

tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang kita miliki di desa, alhasil beberapa usulan program kegiatan dari padukuhan terpaksa tidak bisa kita akomodir semuanya"

Berikut ini hasil wawancara dengan sekretaris desa terkait dengan prioritas pengelolaan dana desa era pandemi Covid-19:

> "kalau untuk era pandemi si mungkin hambatan yang paling kita rasakan ya pandemi itu sendiri mas, dengan adanya pandemi kan kita semua tidak bisa beraktifitas dengan normal mas, sehingga beberapa kegiatan yang sifatnya berhubungan dengan orang banyak terpaksa tidak bisa dilaksanakan, sama aturan priorioritas dana desa yang baru sehingga kita harus belajar memahaminya ulang."

Berikut ini Hasil wawancara dengan sekretaris Desa Sardonoharjo terkait dengan strategi yang di gunakan dalamn mengatasi hambatan sebelumpandemi Covid-19 dan Era Pandemi Covid-19 berikut hasil wawancaranya:

"ya kalau untuk stratyegi yang gunakan untuk mengatasi permasalahan di dalam pengelolaan dana desa baik itu sebelum pandemi dan era pandemi Covid 19 ya mas, di dalam merumuskan program atau kegiatan strategis desa yang di mulai dari tingkat musdus sampai ke tahap musrembang desa, kita dalam hal ini pemerintah Desa Sardonoharjo,, selaluh mempioritaskan program – program yang menjadi prioritas yang di mana

butuhkan di atau kebutuhan mendesak, seperti di era pandemi ini mas contohnya, kita menganggarkan anggaran untuk memitigasi dan menanggulangi bencana pandemi Covid-19 itu yang menjadi prioritas, walaupun ada program proghram pembangunan lainya tapi itu tidak di jalankan dulu karena bukan prioritas yang mendesak dan di bituhkan masyarakat Desa."

Berdasarkan analisis terhadap wawancara maka hasil penelitian dari variable sikap para pelaksana dapat dipahami bahwa pelaksana program dana pengelolaan desa untuk pembangunan desa sangat setuju dengan adanya program ini tanpa penolakan, dan masyarakat juga menangapi dengan Untuk hambatanya antusias. desa sardonoharjo memiliki jumlah wilayah yang sangat luas denagan 18 padukuhan dan begitu banyak usulan program, padukuhan tidak mampu di yang akomodir secara keseluruhan di karenakan anggaran dana desa tidak cukup untuk membiayai dan hambatan lainya ya pandemi Covid-19. Dan strategi yang di gunakan pemerintah Sardonoharjo di dalam mengatasi hambatan sudah sangat baik dimana Desa Sardonoharjo pemerintah memprioritaskan program program strategis menjadi kebutuhan yang masyarakat yang di lakukan secara musyawarah bersama.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan dapat menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan dari implementasi program dijalankan. Jika lingkungan kondusif dan mendukung maka dipastikan program akan terealisasikan dengan baik pun sebaliknya jika lingkungan eksternal tidak kondusif atau kurang bersahabat maka program yang akan di realisasikan sulit untuk di jalankan atau menemukan kegagalan. Salah satu instrumen lingkungan sosial adalah masyarakat berikut ini hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Sardonoharjo:

> "Dukungan masyarakat kami di desa sebagai implementasi kebijakan ya masyarakat sangat mendukung, apa lagi dalam konteks dana desa terhadap pembangunan desa, niat kita pemerintah desa kan membangun desa, pasti di dukung, karena kami punya yang namanya kearifan lokal, gotong royong. Ketika musdus masyarakat ikut terlibat aktif dalam memberikan usulan dan usulan kegiatan. program, Dengan adanya dana desa banyak kegiatan pembangunan dapat kita laksanakan sehingga akselerasi pembangunan desa Sardonoharjo dapat membawa dampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat desa dan penyerapan tenaga kerja desa."

Berdasarkan hasil wawancara sejauh mana masyarakat mendukung implementasi program pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa, dapat peneliti simpulkan bahwa, dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa masyarakat desa padukuhan dan elemen masyarakat mendukung implementasi program dana desa yang di terjemahkan dalam program–program desa,

> "Salah satu lingkungan yang dapat mempengaruhi implementasi prioritas penggunaan dana desa adalah lingkungan politik yang di dalamnya terdapat aktor instansi pemerintahan berikut hasil wawancara dengan sekretaris Desa Sardonoharjo terkait seberapa jauh aktor politik mendukung menolak program dana desa untuk pembangunan desa. Mengenai dukungan atau penolakan dari instansi pemerintahan, sejauh ini dana desa program untuk pembangunan desa selalu mendapat dukungan mas, dari bupati, camat, instansi lain yang berhubungan dengan kita di desa, nek misalnya bupati, camat tidak mendukung kita dalam prioritas dana desa untuk penggunaan pembangunan desa artinya dana desa tidak bisa di cair akan, persulit, kan dana desa di tranfer melalui pendapatan asli daerah."

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa terkait dengan sejauh mana lingkungan politik ikut mendukung program dana desa untuk pembangunan desa maka dapat peneliti simpulkan bahwa, dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa di desa Sardonoharjo mendapat dukungan sangat baik dari lingkungan politik instansi pemerintahan dalam hal ini bupati, camat dan dinas lainta. Berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu

sumarni terkait dengan sejauh mana pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa dapat membantu perekonomian masyarakat desa Sardonoharjo:

> "untuk program dana desa ya saya tahu mas, karena saya juga dapat modal usaha dari dana desa mas, ya program dana desa bagi saya sangat membantu mas, kan penerima Bantuan saya juga Langsung Tunai desa, sangat membantu di era pandemi ini perekonomian kita kan jadi susah semua mas"

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu sumarni selaku masyarakat desa Sardonoharjo terkait dampak dana desa untuk perekonomian masvarakat dapat dikatakan dengan adanya dana desa di pandemi ini dapat membantu perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19 hal itu melalui BLT desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melihat dari hasil wawancara dan observasi penulis mengenai kapasitas pemerintah desa Sardonoharjo dalam implementasi pengelolaan dana desa pra kondisi pandemi dan era pandemi covid19 dalam pembangunan desa dalam peneliti bahwa simpulkan implementasi pengelolaan dana desa pra pandemi dan pandemi covid-19 era di desa Sardonoharjo berjalan dengan baik dan indikator memenuhi indikator implementasi kebijakan menurut teori Van Metter dan Van Horn. Variabel

standar dan sasaran kebijakan atau kebijakan ukuran dan tujuan implementasi dana desa dalam pembangunan desa pra pandemi dan era pandemi covid19 sudah sangat baik mulai dengan keterbukaan informasi, terus dilakukannya penilaian daftar program, sampai ke musyawarah tingkat dusun untuk mendapatkan usulan dan masukan yang kemudian di sepakati bersama di musyawarah tingkat desa namun dalam penetapan prioritas program yang didanai dengan dana desa ini berfokus pada kegiatan atau program dalam bentuk non fisik dilain sisi bahwa indikator keberhasilan penggunaan dana desa di Desa Sardonoharjo bisa di katakan cukup baik hal itu bisa dilihat dari jenis kegiatan yang masuk ke dalam rancangan anggaran yang di biayai oleh dana desa yang bersifat jangkah panjang, sifatnya berkelanjutan dan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat desa Sardonoharjo. Sedangkan indikator keberhasilan pengelolaan dana desa era pandemi covid-19, keberhasilan pengelolaan dana desa di era pandemi Covid-19 di prioritaskan untuk kegiatan yang siafatnya menumbukan ekonomi dan dalam bantuk bantuan langsung tunai desa, program-program bantuan subsidi dalam bentuk subsidi pangan dan upaya mitigasi dan penangan Covid-19 yang menyesuaikan dengan kewenangan Desa Sardonoharjo untuk menjaga kesehatan dan ancaman Pandemi Covid-19. Melihat dari variabel sumber daya implementasi program dana desa dalam pembangunan desa terkait dengan ketersediaan aparat desa dan kesiapan apparat desa dalam menjalankan pengelolaan dana desa pra pandemi dan era pandemi Covid-19 dapat

dikatakan ketersediaan aparat didesa Sardonoharjo sangat Cukup dan dimaksimalkan dengan baik, akan tetapi pada era pandemi covid19 terdapat beberapa masalah yang di sebabkan oleh Covid-19 sehinaga pandemi dalam implementasi pengelolaan dana desa tidak berjalan sesuai dengan harapan. Melihat dari variabel Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dengan Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan terkait implementasi dana desa pra pandemi dan era pandemicovid19 bahwa komunikasi antar organisasi dalam kegiatan pelaksanaan cukup baik hal itu bisa di lihat dari beberapa prinsip-prinsip dasar yang menjadi pegangan aparat desa dalam bekerja dan dengan adanya strategi bimbingan dan arahan secara langsung yang di lakukan oleh kepala desa, hal ini akan sangat memudahkan aparat desa dalam bekerja, baik itu bekerja secara tim atau individual memudahkan untuk sehingga dapat tujuan tercapainya yang sudah di rencanakan atau di tetapkan di awal. Melihat dari variabel Karakteristik Agen Pelaksana implementasi dana desa pra pandemi dan era pandemi covid19 cukup baik karena dalam pelaksanaan implementasi dana desa mulai tahap perumusan penetapan prioritas penggunaan dana desa pemerintah desa sardonoharjo selaluh berkoordinasi dengan seluruh elemen masyarakat selaluh meminta masukan, dikomunikasikan dengan masyarakat padukuhan melalui musdus dan musrembang. Melihat dari variabel Sikap Pelaksana Para pelaksna implementasikebijakan tidak mendapat penolakan. Hal itu bisa dilihat dari desa dan masyarakatmerasa terbantu dengan adanya program dana desa untuk kesejahteraan dan pembangunan yang ada di desa dan masyarakat juga menangapi dengan antusias dan ikut berpartisipasi. Melihat terlibat dari variabel Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik dalam implementasi dana desa untuk pembangunan desa di pemerintah desa Sardonoharjo lingkungan eksternal baik itu sosial ekonomi dan politik secara keseluruhan kondusif dan mendukung implementasi dana desa, dukungan baik berasal dari masyarakat umum, padukuhan, tokoh tokoh pemangku desa dan isntansi pemerintahan lainya yang berhubungan dengan desa Sardonoharjo.

Bibliography

- Aminah, S., & Sutanto, H. S. (2018, oktober 18). Matra Pembaruan. Analsis Tingkat Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Di Kabupaten Bogor, 149-160.
- Nain, U. (2019). PEMBANGUNAN DESA Dalam Prespektif Sosiohistoris. (M. Dr.
- Muhammad Faisal, Ed.) Makasar: GARIS KHATULISTIWA.
- Adisasmita, R. (2006). pembangunan pedesaan dan perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta. Azwar, S. (2009). Metode Penelitian (Cet 9 ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budi, Winarno. (2002). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media, 141.

- Cahyono, H., Letty, N. L., & Moch. N. (2020, Juni 4). Pengelolaan dana desa. Studi Dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerinta Desa, XiX- 249.
- Dwijowijoto, R. N. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.
- Herdiyansyah, H. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Salemba Humanika.
- Van Meter, & Van Horn. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework". Administration and Society.
- Indrawati, S. (2017). buku-pintar-danadesa. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Kurniawan, W., & Maani, K. (2019). Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Menggunakan Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn, 1, 67 - 78.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif (Cetakan ketiga puluh delapan ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nismawati. (2021). Skripsi. Pengelolaan Dana Desa Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Bulu Allaporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone).
- Nugrahani, F. (2014). metode penelitian kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Surakarta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sumarto. (2006). Skripsi. Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi dan

- Pendidikan Orangtua Terhadap Motivasi Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi Pada Siswa SMA NU 01 Wahid Hasyim Talang Tegal.
- Sunyoto, D. (2013). Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Umar, H. (2005). Evaluasi Kinerja Perusahan, Teknik Evaluasi Bisnis dan Kinerja Perusahan Secara Komprehensif, Kuantitatif, dan Moderen. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Van Meter, & Van Horn. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework". Administration and Society.
- Wahab, A. (2008). Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi.
- Winarno, B. (2014). Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus (Cet.2, Ed. rev. ed.). Yogyakarta: Yogyakarta: CAPS.
- Yusuf, M. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana.
- Zainuri, A., & Masduki, Y. (2020). Mensinergikan Strategi Manajemen Dalam Dunia Pendidikan. Yogyakarta: CV. Tunas Gemilang Press.